



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 594 /UN26.13/KM.03/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBINA LEMBAGA KEMAHASISWAAN TINGKAT PROGRAM STUDI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan lembaga kemahasiswaan tingkat program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2020, dipandang perlu menetapkan tim pembina;
- b bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6 Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
- 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
- 10 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
- 11 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
- 12 Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA LEMBAGA KEMAHASISWAAN TINGKAT PROGRAM STUDI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Program Studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 April 2020



PATUAN RAJA
NIP 19620804 198905 1 001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung sebagai laporan;
2. Ketua Jurusan di Lingkungan FKIP;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 594/UN26.13/KM.03/2020
TANGGAL 20 APRIL 2020
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBINA LEMBAGA
KEMAHASISWAAN TINGKAT PROGRAM STUDI
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN 2020

TIM PEMBINA LEMBAGA KEMAHASISWAAN TINGKAT PROGRAM STUDI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2020

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.
Ketua : Dr. Riswanti Rini, M.Si.
Wakil Ketua : 1. Dr. Sunyono, M.Si.
2. Drs. Supriyadi, M.Pd.
3. Ir. Andhi, M.Si.
Sekretaris : Melli Aprina, S.H., M.M.

Anggota	: 1. Widyastuti, S.Pd., M.Pd	Pendidikan Matematika
	2. Dr. Doni Andra, M.Sc	Pendidikan Fisika
	3. Galuh Catur Wisnu P., S.Si., M.Pd	Pendidikan Kimia
	4. Dr. Dina Maulina, M.Sc	Pendidikan Biologi
	5. Margaretha Karolina S., S.T., M.Pd	Pendidikan Tek. Informasi
	6. Drs. Nurdin, M.Si	Pendidikan Ekonomi
	7. Widya Hestiningtyas, M.Pd	Pendidikan Ekonomi
	8. Rohman, S.Pd., M.Pd.	Pendidikan PKn
	9. Sumargono, S.Pd., M.Pd	Pendidikan Sejarah
	10. Listumbinang Halengkara, M.Sc	Pendidikan Geografi
	11. Eka Sofia Agustina, S.Pd., M.Pd	Pendidikan Bahasa Indonesia
	12. Rahmat Prayogi, S.Pd., M.Pd	Pendidikan Bahasa Indonesia
	13. Fajar Riyantika, M.A., S.Pd	Pendidikan Bahasa Inggris
	14. Gita Hilmi Prakoso, S.Pd., M.Pd	Pendidikan Bahasa Inggris
	15. Nabilla Kurnia Adzan, M.Pd	Pendidikan Tari
	16. Indah Nevira Trisna, S.Pd, M.Pd	Pendidikan Bahasa Prancis
	17. Prisma Tejapermana, S.Sn., M.Pd	Pendidikan Musik
	18. Ardian Cahyadi, S.Pd., M.Pd	Pendidikan Jasmani
	19. Citra Abriani Maharani, M.Pd., Kons	Bimbingan Konseling
	20. Ujang Efendi, M.Pd.I	PGSD
	21. Ika Wulandari Utaminingtyas, M.Pd	PGSD
	22. Ulwan Syafrudin, S.Pd., M.Pd	PAUD



PATUAN RAJA
NIP 19620804 198905 1 001